



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : **Sprin/149/IV/KA/RH.03/2024/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
 1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**
Penyidik BNN Ahli Madya
 2. **Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi di Sentra Paramita, Lombok Barat pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024;
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 17 April 2024

